



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wendri Ansyah Harahap Alias Wendri Harahap Alias Maudy Ansyah Bin Salman Harahap;**
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 November 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jend Sudirman Gg. Amal, Wek I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Wendri Ansyah Harahap Alias Wendri Harahap Alias Maudy Ansyah Bin Salman Harahap ditangkap pada tanggal 28 Februari 20 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pml



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WENDRI ANSYAH HARAHAH Als WENDRI HARAHAH Als MAUDY ANSYAH Bin SALMAN HARAHAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan* ", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 45 Ayat (1) Jo.Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana dalam Dakwaan kesatu ;
2. Menyatakan terdakwa **WENDRI ANSYAH HARAHAH Als WENDRI HARAHAH Als MAUDY ANSYAH Bin SALMAN HARAHAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Pemerasan dan atau Pengancaman* ", sebagaimana diatur dan diancam dalam 45 Ayat (4) Jo.Pasal 27 Ayat (4) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana dalam Dakwaan kedua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam)** dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
4. Menjatuhkan pidana Denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara
5. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan .
6. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna Hitam Iimei.1 : 861631062663422 dan Iimei.2 : 8631062663430.

Agar dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemegang Rekening yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Kantor Cabang Padang Sidempuan ;
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran milik Tersangka yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri kantor Cabang Padang Sidempuan ;
- 1 (satu) bendel Print Out foto Screenshoot Videocall Sdri.Indri Dwi Wulandari yang bermuatan Asusila ;
- 1 (satu) bendel Print Out bukti transaksi Transfer.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan foto dan video Sdri.Indri Dwi Wulandari yang bermuatan Asusila.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A5 warna Hitam dengan Nomor Iimei.1 : 865413 041721118 dan Iimei.2 : 865413041721100 dengan Simcard Telkomsel dengan Nomor 082352000040.

Agar dikembalikan kepada saksi SUDIRIN Bin (Alm) KARTIJAN.

- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A15 warna Hitam dengan Nomor Iimei.1 : 86114 1053228250 dan Iimei.2 : 861141053228243 dengan Simcard Three dengan Nomor 08970611567.

Agar dikembalikan kepada saksi INDAH YUNI ANGGRAENI Binti SUDIRIN.

7. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **WENDRI ANSYAH HARAHA Bin SALMAN HARAHA** pada sekitar tanggal 28 Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya yang terjadi dalam tahun 2022 yang bertempat di rumah saksi Indri Dwi Wulandari yang berada di Dusun I Wonokromo Rt.06 Rw.02 Desa Wonokromo Kec.Comal Kab.Pemalang Prov.Jawatengah, atau setidaknya di suatu tempat lain atau yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) "**. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa berkomunikasi dengan saksi Indri Dwi Wulandari melalui Media Sosial Via Telegram dengan username @haha234567, pada saat itu terdakwa menawarkan Jasa Pengerjaan tugas kuliah kepada saksi Indri Dwi Wulandari akan tetapi saksi Indri Dwi Wulandari menolak dengan alasan karena habis di tipu oleh seseorang yang menawarkan jasa pengerjaan tugas kuliah melalui telegram, karena terdakwa merasa tersinggung oleh ucapan saksi Indri Dwi Wulandari kemudian terdakwa mengancam akan hack identitas saksi Indri Dwi Wulandari, lalu saksi Indri Dwi Wulandari meminta maaf dan menerima penawaran jasa pengerjaan tugas kuliah dari terdakwa ;
- Setelah saksi Indri Dwi Wulandari mengikuti penawaran jasa dari terdakwa selanjutnya terdakwa berkomunikasi melalui Via Whatsapp meminta akses E-Banking dan Media Sosial milik saksi Indri Dwi Wulandari, setelah sering berkomunikasi dengan saksi Indri Dwi Wulandari kemudian terdakwa mengancam/ menyuruh saksi Indri Dwi Wulandari untuk Video Call bugil/ tanpa pakaian apapun apabila tidak mengikuti kemauan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pml



terdakwa maka terdakwa akan Hack Identitas saksi Indri Dwi Wulandari. karena takut lalu saksi Indri Dwi Wulandari mengikuti permintaan terdakwa untuk Video Call tanpa busana kemudian terdakwa merekam dan menScreenshoot gambar saksi Indri Dwi Wulandari menggunakan Hand Phone milik terdakwa. dan dilakukan kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali atas permintaan terdakwa untuk melakukan perbuatan Asusila Video Call tanpa busana ;

- Bahwa dengan terdakwa mempunyai hasil Video dan Foto Screenshoot saksi Indri Dwi Wulandari yang tidak memakai pakaian kemudian terdakwa melakukan Pemerasan dan atau pengancaman kepada saksi Indri Dwi Wulandari untuk mengikuti semua permintaan terdakwa, apabila permintaan terdakwa tidak di ikuti maka terdakwa mengancam akan menyebarkan Video dan foto saksi Indri Dwi Wulandari yang tanpa busana kepada keluarga serta semua orang, karena saksi Indri Dwi Wulandari merasa takut lalu setiap terdakwa meminta sejumlah uang selalu di penuhi oleh saksi Indri Dwi Wulandari ;

- Bahwa terdakwa meminta uang pertama kali pada bulan September yaitu pada tanggal **8 September 2022** terdakwa meminta untuk di transfer uang sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri 1830003514303 An.Wendri Ansyah Harahap yang di transfer oleh saksi Indri Dwi Wulandari secara bertahap dan Top Up Shopee Pay ke Nomor 14111999 An.Wendri Harahap sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Kemudian pada bulan Oktober 2022 terdakwa meminta untuk di belikan Handphone merk Iphone 11 melalui Aplikasi Shopee apabila tidak di penuhi terdakwa mengancam akan menyebarkan Video dan Foto yang tanpa busana, karena takut lalu pada tanggal **09 Oktober 2022** saksi Indri Dwi Wulandari mengikuti permintaan terdakwa dengan membeli Handphone merk Iphone 11 melalui Aplikasi Shopee dengan harga sebesar Rp.9.148.075,- (Sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) ;

- Bahwa pada Bulan November 2022 terdakwa ada meminta saksi Indri Dwi Wulandari untuk Top Up Dana dengan Nomor ID 87777880, Nomor Handphone 081299275197, hingga total sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Indri Dwi Wulandari mengikuti permintaan terdakwa mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara bertahap yaitu pada tanggal **09 November 2022** sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal **11 November 2022** sebesar Rp.450.000,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal **14 November 2022** sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal **18 November 2022** sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal **22 November 2022** sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). selain Top Up Dana saksi Indri Dwi Wulandari juga melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri 1830003514303 An.Wendri Ansyah Harahap milik terdakwa secara bertahap yaitu pada tanggal **12 November 2022** meminta Transfer sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal **19 November 2022** sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pada tanggal **20 November 2022** sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal **21 November 2022** sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal **28 November 2022** sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal **30 November 2022** sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total yang telah di transfer saksi Indri Dwi Wulandari sebesar Rp.7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal **07 Desember 2022** terdakwa kembali meminta saksi Indri Dwi Wulandari untuk Top Up Dana dengan Nomor ID 87777880, Nomor Handphone 081299275197 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada tanggal **24 Desember 2022** meminta saksi Indri Dwi Wulandari untuk transfer ke rekening Bank Mandiri 1830003514303 An.Wendri Ansyah Harahap sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mentransmisikan foto dan video kepada saksi SUDIRIN dan kepada saksi INDIAH YUNI ANGGRAENI, saksi Indri Dwi Wulandari merasa takut dan malu terhadap keluarga maupun terhadap orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 Ayat (1) Jo.Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).**

D A N

KEDUA

Bahwa terdakwa **WENDRI ANSYAH HARAHAP Bin SALMAN HARAHAP** pada sekitar tanggal 28 Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya yang terjadi dalam

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 yang bertempat di rumah saksi Indri Dwi Wulandari yang berada di Dusun I Wonokromo Rt.06 Rw.02 Desa Wonokromo Kec.Comal Kab.Pemalang Prov.Jawatengah, atau setidaknya di suatu tempat lain atau yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Setiap orang Yang dengan sengaja dan tanpa Hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Pemerasan dan atau Pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) "**.

yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa berkomunikasi dengan saksi Indri Dwi Wulandari melalui Media Sosial Via Telegram dengan username @haha234567, pada saat itu terdakwa menawarkan Jasa Pengerjaan tugas kuliah kepada saksi Indri Dwi Wulandari akan tetapi saksi Indri Dwi Wulandari menolak dengan alasan karena habis di tipu oleh seseorang yang menawarkan jasa pengerjaan tugas kuliah melalui telegram, karena terdakwa merasa tersinggung oleh ucapan saksi Indri Dwi Wulandari kemudian terdakwa mengancam akan hack identitas saksi Indri Dwi Wulandari, lalu saksi Indri Dwi Wulandari meminta maaf dan menerima penawaran jasa pengerjaan tugas kuliah dari terdakwa ;
- Setelah saksi Indri Dwi Wulandari mengikuti penawaran jasa dari terdakwa selanjutnya terdakwa berkomunikasi melalui Via Whatsapp meminta akses E-Banking dan Media Sosial milik saksi Indri Dwi Wulandari, setelah sering berkomunikasi dengan saksi Indri Dwi Wulandari kemudian terdakwa mengancam/ menyuruh saksi Indri Dwi Wulandari untuk Video Call bugil/ tanpa pakaian apapun apabila tidak mengikuti kemauan terdakwa maka terdakwa akan Hack Identitas saksi Indri Dwi Wulandari. karena takut lalu saksi Indri Dwi Wulandari mengikuti permintaan terdakwa untuk Video Call tanpa busana kemudian terdakwa merekam dan menScreenshoot gambar saksi Indri Dwi Wulandari menggunakan Hand Phone milik terdakwa. dan dilakukan kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali atas permintaan terdakwa untuk melakukan perbuatan Asusila Video Call tanpa busana ;
- Bahwa dengan terdakwa mempunyai hasil Video dan Foto Screenshoot saksi Indri Dwi Wulandari yang tidak memakai pakaian kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pemerasan dan atau pengancaman kepada saksi Indri Dwi Wulandari untuk mengikuti semua permintaan terdakwa, apabila permintaan terdakwa tidak di ikuti maka terdakwa mengancam akan menyebarkan Video dan foto saksi Indri Dwi Wulandari yang tanpa busana kepada keluarga serta semua orang, karena saksi Indri Dwi Wulandari merasa takut lalu setiap terdakwa meminta sejumlah uang selalu di penuhi oleh saksi Indri Dwi Wulandari ;

- Bahwa terdakwa meminta uang pertama kali pada bulan September yaitu pada tanggal **8 September 2022** terdakwa meminta untuk di transfer uang sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri 1830003514303 An.Wendri Ansyah Harahap yang di transfer oleh saksi Indri Dwi Wulandari secara bertahap dan Top Up Shopee Pay ke Nomor 14111999 An.Wendri Harahap sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Kemudian pada bulan Oktober 2022 terdakwa meminta untuk di belikan Handphone merk Iphone 11 melalui Aplikasi Shopee apabila tidak di penuhi terdakwa mengancam akan menyebarkan Video dan Foto yang tanpa busana, karena takut lalu pada tanggal **09 Oktober 2022** saksi Indri Dwi Wulandari mengikuti permintaan terdakwa dengan membeli Handphone merk Iphone 11 melalui Aplikasi Shopee dengan harga sebesar Rp.9.148.075,- (Sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) ;

- Bahwa pada Bulan November 2022 terdakwa ada meminta saksi Indri Dwi Wulandari untuk Top Up Dana dengan Nomor ID 87777880, Nomor Handphone 081299275197, hingga total sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Indri Dwi Wulandari mengikuti permintaan terdakwa mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara bertahap yaitu pada tanggal **09 November 2022** sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal **11 November 2022** sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal **14 November 2022** sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal **18 November 2022** sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal **22 November 2022** sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). selain Top Up Dana saksi Indri Dwi Wulandari juga melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri 1830003514303 An.Wendri Ansyah Harahap milik terdakwa secara bertahap yaitu pada tanggal **12 November 2022** meminta Transfer sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal **19 November 2022** sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pada tanggal **20 November 2022**

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal **21 November 2022**
sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal **28 November 2022**
sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal **30 November 2022**
sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total yang telah di
transfer saksi Indri Dwi Wulandari sebesar Rp.7.350.000,- (tujuh juta tiga
ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal **07 Desember 2022** terdakwa kembali meminta
saksi Indri Dwi Wulandari untuk Top Up Dana dengan Nomor ID 87777880,
Nomor Handphone 081299275197 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu
rupiah), dan pada tanggal **24 Desember 2022** meminta saksi Indri Dwi
Wulandari untuk transfer ke rekening Bank Mandiri 1830003514303
An.Wendri Ansyah Harahap sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu
rupiah)

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Indri Dwi Wulandari
mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.38.811.075,- (Tiga puluh
delapan juta delapan ratus sebelas ribu tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 45 Ayat (4) Jo.Pasal 27 Ayat (4) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang
perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRI DWI WULANDARI Binti SUDIRIN, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sebagai saksi karena sehubungan adanya pemerasan yang dilakukan terdakwa Wendri terhadap Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2022 Saksi dapat tugas kuliah dan harus selesai dari waktu yang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan oleh kampus, kemudian Saksi mencari informasi melalui aplikasi telegram di grup bernama joki Tugas, tidak lama kemudian ada beberapa akun telegram yang menghubungi Saksi, kemudian Saksi sepakat dengan salah satu akun telegram bernama maudy ansyah dan saat itu menyepakati pengerjaan pembuatan tugas kampus selesai 1 (satu) hari dengan biaya jasa Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Saksi disuruh untuk mentransfer ID Dana 87777880 dengan No. HP 0815555411266, kemudian Saksi pada tanggal 27 Agustus 2022 Saksi mencoba menghubungi akun telegram bernama Maudy ansyah namun tidak bisa, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2022 Saksi dihubungi oleh salah satu akun telegram bernama Mos Hacker;

- Bahwa Saksi meminta bantuan Joki tugas kepada terdakwa baru 1 (satu) kali namun belum berhasil;

- Bahwa dalam pembicaraan melalui telpon tersebut Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengirimkan data diri Saksi meliputi nama lengkap, Nomor induk mahasiswi (NIM) dan Foto, selanjutnya Saksi mencoba bertanya kepada akun telegram Mos Hacker dan mengaku bahwa pengguna akun tersebut hacker, kemudian Saksi bertanya tentang grup Telegram Joki Tugas kepada pengguna akun Mos Hacker dan Saksi mengaku telah tertipu oleh salah satu member grup Joki tugas yang membuat akun mos marah-marah dan mengira Saksi telah menuduh melakukan penipuan, kemudian Saksi meminta maaf kepada pengguna akun mos namun pengguna akun Mos Hacker Saksi diancam akan dipersulit untuk tidak bisa mengikuti Yudisium di kampus. karena Saksi ketakutan kemudian Saksi meminta berdamai berdamai saja namun pengguna akun Mos hacker tersebut meminta Saksirat Saksi disuruh menstransfer uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke ID DANA 87777880 dengan nomor HP 082179757611;

- Bahwa Saksi kemudian akan menstransfer uang sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, namun karena Saksi tidak punya uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Saksi menstransfer Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi bilang sama pengguna akun Mos hacker tersebut Saksi cicil/angsur namaun pengguna akun Mos tersebut marah-marah dan menyatakan kapan mau dilunasi kekurangannya, kemudian pengguna Akun Mos Hacker tersebut tidak menghubungi Saksi lagi, namun pada pukul 8.40 Wib Saksi mendapat chat Telegram BACK UP SEMENTARA (Username Akunbackup semntara

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan dendam salah satu keluarga Saksi dan mengancam akan menggunakan data diri Saksi untuk digunakan pinjaman online serta mengancam akan menghancurkan keluarga Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu Akun Backup sementara tersebut;
- Bahwa setelah chat Telegram BACK UP SEMENTARA akan mengancam keluarga Saksi kemudian Saksi menghubungi pengguna akun Mos Hacker dan bercerita kejadian tersebut, kemudian Mos hacker menawarkan bantuan menghadapi akun tersebut dengan cara hack dengan syarat memberikan akses E banking Saksi (No rekening bank dan password serta akun akses media social whatsapp Telegram dan Instagram Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan akses E banking Saksi (No rekening bank dan password serta akun akses media social whatsapp Telegram dan Instagram Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan untuk apa E banking Saksi (No rekening bank dan password serta akun akses media social whatsapp Telegram dan Instagram milik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi menurut Akun Mos Hacker dan memberikan semua pribadi Saksi serta no E banking milik Saksi kemudian Saksi menerima pemberitahuan dari E banking BNI bahwa telah terjadi pemindahan uang dari rekening Saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke No rekening yang Saksi tidak kenal dengan nomor rekening BRI 013501014990533 atas nama penerima Taufik Hidayat harahap, kemudian karena Saksi tidak merasa menransfer dan tidak kenal dengan nomor rekening tersebut, kemudian Saksi bertanya ke pengguna akun Mos Hacker akan tetapi tidak respon dan Saksi menuju ke mesin ATM dan mencoba mengecek saldo Saksi yang masih ada Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan Saksi ambil sisa saldo tersebut namun setelah Saksi cek saldo Saksi sudah hilang dan perbindah nomor rekening dengan atas nama Hidayat tersebut dan Saksi mencoba mengirim chat ke pengguna akun Mos Hacker namun komunikasi tersebut tidak direspon;
- Bahwa uang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa yang ada di rekening milik Saksi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 04 September 2022 pengguna akun Maudy Ansyah mengirim Chat kepada Saksi menanyakan kabar Saksi dan mengancam lagi meminta Saksi Vidio Call untuk telanjang kalau akan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai kemudian Saksi menuruti permintaanya dan setelah selesai Vidio call Saksi dihubungi oleh Nomor Wastshaapp dengan nomor 081299275197 dan meminta Saksi untuk melakukan Vidio call telanjang lagi dan Saksi menuruti bila untuk keperluan pengguna akun Maudy anysyah Saksi dan meminta kamera No. Hp tersebut selalu hidup/ON untuk memastikan pengguna Akun Maudy anysyah tersebut sendirian;

- Bahwa Saksi tidak menolaknya karena Saksi selalu diancam;
- Bahwa setelah permintaannya diturut pengguna akun Maudy tersebut tidak berhenti mengancam Saksi, kemudian pada tanggal 08 september 2022 pengguna akun maudy anysyah menghubungi Saksi agar Saksi menstransfer sejumlah uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan tetapi Saksi tidak punya uang kemudian Saksi mentransfer Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupia) ke rekening bank mandiri 180003514303 atas nama Wendri (Terdakwa) dan Top up Pay atas nama Wendri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 11 September 2022 dan menghubungi Saksi kembali melakukan pengancaman dan pemerasan dengan cara meminta Saksi untuk Top Up kea kun shoopee pay atas nama Wendri dengan total Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ancaman tidak dituruti Vidio telanjang akan akan disebar ke keluarga Saksi kemudian pada tanggal 09 Oktober 2022 menghubungi Saksi terus melalui Wastshaapp dan selalu mengancam dan meminta Saksi agar membelikan gadget merk apple 11 dengan kapasitas memori 128 GB dikirim ke alamat Wendri dwengan harga Rp.9.148.075,- (Sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah selanjutnya pad tanggal 08 November 2022 kembali menghubungi Saksi melakukan pengancaman meminta Saksi untuk Top up kea kun Sopee kemudan Saksi mengirim ke nomor Hp 081299275197 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 09 Nopember 2022 kembali minta untuk di transfer kea kun Dana ID dengan nomor Hp 081299275197 dengan mengancam akan menyebarkan Foto dan Vidio Saksi, namun Saksi belum sempat mentransfer uang, selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2022 Saksi disuruh untk menstransfer uang kembali kemudian Saksi menstansfer Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Top up kea kun Shopee Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Nopember 2022 Saksi mentransfer Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 14 Nopember 2022 Saksi menstransfer Rp.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 nopenber 2022 Saksi transfer Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke akun Dana ID. pada tanggal 19 November 2023 Saksi transfer ke bank mandiri atas nama terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada tanggal 20 November 2022 Saksi transfer Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening Terdakwadan pada tanggal 21 November Saksi tranfer ke rekening Terdakwa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 22 November 2022 Saksi transfer Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah0, pada tanggal28 Nopenber 2022 Saksi transfer Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal29 November 2022 Saksi transfer Rp.300.000,- pada tanggal 30 November 2022 Saksi transfer Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada tanggal 07 Desember 2022 Saksi transfer Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 24 Desember 2022 Saksi transfer Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) semuanya dengan acaman apabila Saksi tidak menuruti Terdakwa maka Vidio telanjang Saksi akan disebar ke Keluarga Saksi ;

- Bahwa uang tersebut berasal pemberian dari orang tua Saksi dan kakak Saksi indah;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami Rp. 38.811.075,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa orang tua Saksi tidak tahu atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan karena Saksi takut;
- Bahwa orang tua Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib Saksi ditelpon oleh bapak Saksi, kemudian kakak Saksi menanyakan Foto yang berada di Vidio;
- Bahwa Saksi Vidio Call dengan telanjang selama 2- sampai 5 menit;
- Bahwa Saksi mengerjakan tugas melalui joki tugas tidak dikerjakan sendiri karena saat itu Saksi banyak tugas;
- Bahwa pada saat Terdakwa Vidio call tidak pernah ditampilkan wajahnya, namun Saksi pernah melihat wajah Terdakwa hanya sekilas saja;
- Bahwa saat terdakwa Vidio call dengan Saksi ditunjukan alat kelaminnya;
- Bahwa yang mengetahui Vidio dan foto asusila Saksi bapak Saksi dan kakak;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Mahasiswa;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini Bapak dan kakak Saksi;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Foto dan Vidio Saksi yang bermuatan Asusila disebarluaskan melalui Whatssap dan telegram oleh Terdakwa karena Terdakwa mengirimkan Foto dan Vidio Saksi ke nomor handphone kakak kandung Saksi Indah Yuni Anggraeni dengan nomor HP 08970611567 dari nomor Whatsaap 0895322233941 dan 0895321288388 dan mendapat kiriman Foto Screenshoot dari akun telegram yang bernama Hahaha (Username @haha 234567);
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin Saksi ketika akan mengambil Screenshoot pada saat Saksi sedang melakukan Vido call yang memperlihatkan tubuh Saksi;
 - Bahwa nomor Handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk mengirim Vidio dan Foto Saksi yang bermuatan Asusila tersebut ada 2 (dua) nomor handphone 0895322233941 dan 0895321288388;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti Vidio dan Screensoot foto telanjang seorang perempuan sedang Vidiocall dengan Posisi duduk dan tidak memakai Baju sehingga terlihat alat kelamin dan payudaranya adalah foto dan video Saksi;
 - Bahwa Saksi meyakini bahwa Terdakwa yang telah mengambil tangkapan layar pada saat Saksi sedang melakukan Vidio call kepada Terdakwa karena Saksi tahu dari kakak Saksi karena kakak Saksi menanyakan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi setuju Terdakwa meminta foto dan video Saksi dalam keadaan bugil untuk memeras Saksi dan keluarga Saksi;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan kepada Saksi;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemerasan kepada Saksi sekitar 15 (lima belas) kali;
 - Bahwa terdakwa meminta uang Saksi dengan cara mengancam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut ;
- Keberatan bahwa Saksi tidak pernah pada saat Vidio Call dengan korban menunjukkan alat kelamin Saksi, karena saat Saksi Vidio Call kamera Saksi arahkan ke bak kamar mandi;
 - Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;;

2. Saksi **INDAH YUNI ANGGRAENI Binti SUDIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan Foto dan Vidio Indri Dwi Wulandari yang bermuatan Asusila telah disebar luaskan oleh Terdakwa melalui Watshaap dan Telegram kepada Saksi;
- Bahwa yang menyebarkan Foto dan Vidio Asusila Saudara Indri dwi Wulandari tersebut Saksi tidak tahu, Saksi tahunya dengan nomor Watshaap 0895322233941 dan 0895321288388 dan melalui media social Telegram dengan nama Akun Hahaha dengan menggunakan nama Username @haha234567;
- Bahwa Saksi mengetahui Foto dan Vidio bermuatan Asusila saudari Indri Dwi Wulandari pada tanggal 27 Desember 2022 Saksi mendapat pesan Telegram dari akun Telegram hahaha dengan Username @haha234567 dan isi pesan tersebut foto saudari Indri dwi Wulandari yang sedang tidak memakai baju/Telanjang;
- Bahwa Saksi mendapat pesan Watshaap foto dan Vidio bugil saudari Indri dwi Wulandari yang pertama 27 Desember 2022 Saksi mendapat pesan Telegram dari akun Telegram hahaha dengan Username @haha234567, yang kedua pada tanggal 01 Januari 2023 dengan nomor HP 0895322233941, yang ketiga 06 Januari 2023 dengan nomor Watsaap 0895321288388;
- Bahwa Saksi masih menyimpan untuk keperluan supaya tidak disebarluaskan dan untuk bukti bila di butuhkan;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang berada didalam Foto dan Vidio tersebut Indra Dwi Wulandari karena dalam Vidio dan Foto tersebut terlihat wajah Indri Dwi Wulandari;
- Bahwa pada saat menerima dan melihat Foto dan Vidio asusila tersebut Saksi menggunakan HP OPPO A 15 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861141053228250 IMEI 2 861141053228243 dengan nomor HP 08970611567;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Vidio dan Foto bermuatan Asusila tersebut, namun indri Dwi wulandari menerangkan saat korban sedang Vidocall dengan Terdakwa tanpa ijin melakukan perekaman layar secara diam-diam;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengirim Foto dan Vidio Asusila Indri Dwi Wulandari juga mengancam Saksi dengan kata-kata akan menyebarkan Foto dan Vidio Asusila Indri ke grup Keluarga dan grup Puskesmas ditempat Saksi bekerja;
 - Bahwa Yang mendapat kiriman Foto dan Vidio Asusila korban yaitu bapak Saksi dan Saksi sendiri;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut Saksi dan bapak Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi AMBANG ISWAHYADI Bin ST. SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena telah menyebar luaskan foto dan Vidio yang bermuatan Asusila dan melakukan pengancaman melalui Wasthsaap Korban;
- Bahwa Foto dan Vidio Asusila Korban disebar luaskan oleh Terdakwa kepada ayah dan kakak korban sendiri;
- Bahwa selain menyebarkan Foto dan Vidio asusila korban juga juga melakukan pemerasan Terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa mengirim Foto dn Vidio asusilo korban ke ayah dan kakak kandungnya menggunakan HP milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan Foto dan Vidio tersebut ke ayah dan kakak korban tersebut pada tanggal 27 Desember 2022 melalui pesan telegram dari akun telegram hahaha dengan username @haha 234567 milik Terdakwa;
- Bahwa benar korban mengirim uang HP melalui alamat Terdkwa dan rekening milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengirimkan foto dan Vidio tersebut kepada ayahnya sebanyak 1 kali dan kepada Kakak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapat Vidio dan foto tersebut dengan cara Terdakwa menscreenshot dan melakukan perekaman layar pada saat Terdakwa sedng Vidio call dengan korban Indri dwi Wulandari;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dulu kepada korban saat menscreenshoot dan mengirimkan foto tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa mengambil tangkapan layar dan screenshoot tersebut untuk memeras korban;
 - Bahwa korban memberikan uang dan HP kepada terdakwa dengan dibawah ancaman;
 - Bahwa Terdakwa yang dapatkan dari korban dengan cara memeras menurut keterangan korban Indri Dwi Wulandari Sebanyak Rp. 38.811.075 (tiga puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu tujuh puluh lima rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa Saksi bersama 5 (lima) orang anggota kepolisian reskrim Pemalang;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa sekitar 2 (dua) Minggu;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa berada di rumah saudaranya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **MUKHLIS PRASETYO AJI S.T., M.Kom** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setiap orang berdasarkan Pasal 1 Butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga asing, maupun badan hukum, orang inilah yang melakukan tindak pidana mendistribusikan, menransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
 - Bahwa pada hari jum'at, tanggal 26 Agustus 2022, akun telegram dengan nama AKUN SEKIRA PUKUL 13.00 Wib Saudara Indri Dwi Wulandari yang menggunakan Nomor HP 087713784561 masuk Grup Telegram "Joki Tugas" dengan maksud ingin meminta bantuan untuk mengerjakan tugas kuliah, kemudian saudara Indri dihubungi oleh salah satu peserta Grup yang menggunakan akun telegram dengan nama Mmaudy ansyah, dengan maksud bersedia membantu saudara Indri Dwi Wulandari untuk mengerjakan tugas kuliah dengan kesepakatan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran fee sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan dibayarkan melalui ID DANA 87777880 dengan nomor hp 082179757611 namun pada tanggal 27 Agustus 2022 tersangka menghilangkan dari Grup Telegram "Joki Tugas";

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensic digital yang telah kami lakukan bahwa terdapat pengiriman foto atau Vidio yang tidak pantas bahwa kami menemukan nomor 6281299275197 (whatsaap); Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahlilersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan Terdakwa telah mengirimkan foto asusila melalui pesan Whastsaap dan telegram;
- Bahwa awal mulanya kejadian ini sekitar bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa memulai komonikasi dengan saudara Indri Dwi Wulandari melalui media Social Telegram menawarkan jasa pengerjaan tugas kuliah kepada korban dengan alasan korban telah ditipu oleh seorang yang juga menawarkan jasa pengerjaan tugas kuliah melalui telegram. Kemudian karena Terdakwa dituduh melakukan penipuan Oleh Korban Indri Dwi Wulandari kemudian Terdakwan tersinggung dan Terdakwan tidak rela;
- Bahwa Terdakwa meminta uang sama HP kepada korban Indri Dwi Wulandari;
- Bahwa Terdakwa menyuruh korban untuk Vidio caal dengan cara terlanjang;
- Bahwa Terdakwa merekam pada saat Vidio call dengan menyuruh korban telanjang;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta korban untuk foto bugil untuk memeras korban;
- Bahwa Terdakwa mendapat Foto dan Vidio Asusila Inri Dwi Wulandari dengan cara Terdakwa menscreenshot dan melakukan perekaman layar pada saat Terdakwa sedang Vidio call dengan korban Indri;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirim Foto Asusila Indri Dwi Wulandari tersebut pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 saat Terdakwa dirumah di Jl Jend. Sudirman Gg. Amal Wek.1 Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa mengirimkan foto Asusila Indri Dwi Wulandari dengan cara Terdakwa kirim melalui Pesan Whastsaap dari nomor Handphone Pribadi Terdakwa;
- Bahwa foto asusila Indri Dwi Wulandari Terdakwa kirimkan kepada ayah dan kakaknya yaitu Sudirin dan Indah Yuni Anggraeni;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto Asusila tersebut hanya kepada ayah dan kakak korban tidak kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor Hp ayah dan kakak korban pada saat itu kakak korban dengan cara mengirimkan Screenshot asusila Indri Dwi Wulandari ke No. HP Terdakwa dengan maksud menanyakan kebenarannya dan Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Vidio Call dengan Indri Dwi Wulandari sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan/menstransmisikan foto dan Vidio Asusila saudara Indri Dwi Wulandari tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri;
- Bahwa meminta foto bugil tersebut duluan baru minta uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dengan cara mengancam;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dulu kepada saudara Indri Dwi Wulandari tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan seperti ini dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna Hitam Iimei.1 : 861631062663422 dan Iimei.2 : 8631062663430.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemegang Rekening yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Kantor Cabang Padang Sidempuan ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran milik Tersangka yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri kantor Cabang Padang Sidempuan ;
4. 1 (satu) bendel Print Out foto Screenshoot Videocall Sdri.Indri Dwi Wulandari yang bermuatan Asusila ;
5. 1 (satu) bendel Print Out bukti transaksi Transfer.
6. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan foto dan video Sdri.Indri Dwi Wulandari yang bermuatan Asusila.
7. 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A5 warna Hitam dengan Nomor Imei.1 : 865413 041721118 dan Imei.2 : 865413041721100 dengan Simcard Telkomsel dengan Nomor 082352000040.
8. 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A15 warna Hitam dengan Nomor Imei.1 : 86114 1053228250 dan Imei.2 : 861141053228243 dengan Simcard Three dengan Nomor 08970611567.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tanggal 28 Agustus 2022, awalnya pada sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa berkomunikasi dengan saksi Indri Dwi Wulandari melalui Media Sosial Via Telegram dengan username @haha234567, pada saat itu terdakwa menawarkan Jasa Pengerjaan tugas kuliah kepada saksi Indri Dwi Wulandari akan tetapi saksi Indri Dwi Wulandari menolak dengan alasan karena habis di tipu oleh seseorang yang menawarkan jasa pengerjaan tugas kuliah melalui telegram, karena terdakwa merasa tersinggung oleh ucapan saksi Indri Dwi Wulandari kemudian terdakwa mengancam akan hack identitas saksi Indri Dwi Wulandari, lalu saksi Indri Dwi Wulandari meminta maaf dan menerima penawaran jasa pengerjaan tugas kuliah dari terdakwa ;
- Setelah saksi Indri Dwi Wulandari mengikuti penawaran jasa dari terdakwa selanjutnya terdakwa berkomunikasi melalui Via Whatsapp meminta akses E-Banking dan Media Sosial milik saksi Indri Dwi Wulandari, setelah sering berkomunikasi dengan saksi Indri Dwi Wulandari kemudian terdakwa mengancam/ menyuruh saksi Indri Dwi Wulandari untuk Video Call bugil/ tanpa pakaian apapun apabila tidak mengikuti kemauan terdakwa maka terdakwa akan Hack Identitas saksi Indri Dwi Wulandari. karena takut lalu saksi Indri Dwi Wulandari mengikuti permintaan terdakwa untuk Video Call tanpa busana kemudian terdakwa merekam dan menScreenshoot gambar saksi Indri Dwi Wulandari menggunakan Hand

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pml



Phone miik terdakwa. dan dilakukan kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali atas permintaan terdakwa untuk melakukan perbuatan Asusila Video Call tanpa busana ;

- Bahwa dengan terdakwa mempunyai hasil Video dan Foto Screenshoot saksi Indri Dwi Wulandari yang tidak memakai pakaian kemudian terdakwa melakukan Pemerasan dan atau pengancaman kepada saksi Indri Dwi Wulandari untuk mengikuti semua permintaan terdakwa, apabila permintaan terdakwa tidak di ikuti maka terdakwa mengancam akan menyebarkan Video dan foto saksi Indri Dwi Wulandari yang tanpa busana kepada keluarga serta semua orang, karena saksi Indri Dwi Wulandari merasa takut lalu setiap terdakwa meminta sejumlah uang selalu di penuhi oleh saksi Indri Dwi Wulandari ;

- Bahwa terdakwa meminta uang pertama kali pada bulan September yaitu pada tanggal 8 September 2022 terdakwa meminta untuk di transfer uang sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri 1830003514303 An.Wendri Ansyah Harahap yang di transfer oleh saksi Indri Dwi Wulandari secara bertahap dan Top Up Shopee Pay ke Nomor 14111999 An.Wendri Harahap sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Kemudian pada bulan Oktober 2022 terdakwa meminta untuk di belikan Handphone merk Iphone 11 melalui Aplikasi Shopee apabila tidak di penuhi terdakwa mengancam akan menyebarkan Video dan Foto yang tanpa busana, karena takut lalu pada tanggal 09 Oktober 2022 saksi Indri Dwi Wulandari mengikuti permintaan terdakwa dengan membeli Handphone merk Iphone 11 melalui Aplikasi Shopee dengan harga sebesar Rp.9.148.075,- (Sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) ;

- Bahwa pada Bulan November 2022 terdakwa ada meminta saksi Indri Dwi Wulandari untuk Top Up Dana dengan Nomor ID 87777880, Nomor Handphone 081299275197, hingga total sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Indri Dwi Wulandari mengikuti permintaan terdakwa mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara bertahap yaitu pada tanggal 09 November 2022 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 11 November 2022 sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 14 November 2022 sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 18 November 2022 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal 22 November 2022 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). selain Top Up Dana saksi Indri

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pml



Dwi Wulandari juga melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri 1830003514303 An.Wendri Ansyah Harahap milik terdakwa secara bertahap yaitu pada tanggal 12 November 2022 meminta Transfer sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 19 November 2022 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pada tanggal 20 November 2022 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 21 November 2022 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 28 November 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 30 November 2022 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total yang telah di transfer saksi Indri Dwi Wulandari sebesar Rp.7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2022 terdakwa kembali meminta saksi Indri Dwi Wulandari untuk Top Up Dana dengan Nomor ID 87777880, Nomor Handphone 081299275197 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada tanggal 24 Desember 2022 meminta saksi Indri Dwi Wulandari untuk transfer ke rekening Bank Mandiri 1830003514303 An.Wendri Ansyah Harahap sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Indri Dwi Wulandari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.38.811.075,- (Tiga puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif Kesatu Pasal 45 Ayat (1) Jo.Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kedua Pasal 45 Ayat (4) Jo.Pasal 27 Ayat (4) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo.Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang” ;



2. Unsur "***Dengan sengaja dan tanpa hak*** " ;
3. Unsur "***Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan*** "

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "***Setiap orang*** " :

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "***Setiap orang*** " adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **WENDRI ANSYAH HARAHAP Als WENDRI HARAHAP Als MAUDY ANSYAH Bin SALMAN HARAHAP** yang mana terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan sebagai alasan pembenar dan hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka dipandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di depan hukum serta terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan. Oleh karenanya unsur ini sepatutnya disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "***setiap orang***" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "***Dengan sengaja dan tanpa hak*** ";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, awalnya terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa berkomunikasi dengan saksi Indri Dwi Wulandari melalui Media Sosial Via Telegram dengan username @haha234567, pada saat itu terdakwa menawarkan Jasa Pengerjaan tugas kuliah kepada saksi Indri Dwi Wulandari akan tetapi saksi Indri Dwi Wulandari menolak dengan alasan karena habis di tipu oleh seseorang yang menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa pengerjaan tugas kuliah melalui telegram, karena terdakwa merasa tersinggung oleh ucapan saksi Indri Dwi Wulandari kemudian terdakwa mengancam akan hack identitas saksi Indri Dwi Wulandari, lalu saksi Indri Dwi Wulandari meminta maaf dan menerima penawaran jasa pengerjaan tugas kuliah dari terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah saksi Indri Dwi Wulandari mengikuti penawaran jasa dari terdakwa selanjutnya terdakwa berkomunikasi melalui Via Whatsapp meminta akses E-Banking dan Media Sosial milik saksi Indri Dwi Wulandari, setelah sering berkomunikasi dengan saksi Indri Dwi Wulandari kemudian terdakwa mengancam/ menyuruh saksi Indri Dwi Wulandari Video Call bugil/ tanpa pakaian apapun apabila tidak mengikuti terdakwa akan Hack Identitas saksi Indri Dwi Wulandari. Setelah saksi Indri Dwi Wulandari mengikuti Video Call tanpa busana lalu terdakwa merekam dan menScreenshoot gambar saksi Indri Dwi Wulandari menggunakan Hand Phone Redmi Note 11 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur ***"Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan"***;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa berkomunikasi dengan saksi Indri Dwi Wulandari melalui Media Sosial Via Telegram dengan username @haha234567, pada saat itu terdakwa menawarkan Jasa Pengerjaan tugas kuliah kepada saksi Indri Dwi Wulandari akan tetapi saksi Indri Dwi Wulandari menolak dengan alasan karena habis di tipu oleh seseorang yang menawarkan jasa pengerjaan tugas kuliah melalui telegram, karena terdakwa merasa tersinggung oleh ucapan saksi Indri Dwi Wulandari kemudian terdakwa mengancam akan hack identitas saksi Indri Dwi Wulandari, lalu saksi Indri Dwi Wulandari meminta maaf dan mengikuti keinginan dari terdakwa untuk melakukan video call tanpa pakaian dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan Video dan Gambar Asusila saksi Indri Dwi Wulandari lalu terdakwa

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransmisikan Video dan foto hasil screenshot pada saat videocall dengan saksi INDRI kemudian terdakwa telah mengirimkan video asusila saksi indri kepada orang tua dan kepada kaka saksi indri menggunakan Handphone melalui media social Whatsapp milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo.Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo.Pasal 27 Ayat (4) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"** ;
2. Unsur **"Dengan sengaja dan tanpa hak "** ;
3. Unsur **"Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Pemerasan dan atau Pengancaman"** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan pada pertimbangan dakwaan kesatu maka tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak ";

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak" telah dipertimbangkan pada pertimbangan dakwaan kesatu maka tidak perlu dipertimbangan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur **"Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Pemerasan dan atau Pengancaman"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa berkomunikasi dengan saksi Indri Dwi Wulandari melalui Media Sosial Via Telegram dengan username @haha234567, pada saat itu terdakwa menawarkan Jasa Pengerjaan tugas kuliah kepada saksi Indri Dwi Wulandari akan tetapi saksi Indri Dwi Wulandari menolak dengan alasan karena habis di tipu oleh seseorang yang menawarkan jasa pengerjaan tugas kuliah melalui telegram, karena terdakwa merasa tersinggung oleh ucapan saksi Indri Dwi Wulandari kemudian terdakwa mengancam akan hack identitas saksi Indri Dwi Wulandari, lalu saksi Indri Dwi Wulandari meminta maaf dan mengikuti keinginan dari terdakwa untuk melakukan video call tanpa pakaian dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan Video dan Gambar Asusila saksi Indri Dwi Wulandari lalu terdakwa melakukan pemerasan dengan mengancam apabila tidak mengikuti permintaan terdakwa akan mengirimkan Video dan foto Asusila kepada semua orang dan keluarga. Selanjutnya terdakwa meminta sejumlah uang secara bertahap hingga Total sebesar Rp.38.811.075,- (Tiga puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (4) Jo.Pasal 27 Ayat (4) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 45 Ayat



(1) Jo.Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana dakwaan Kesatu dan Pasal 45 Ayat (4) Jo.Pasal 27 Ayat (4) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana dakwaan Kedua dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna Hitam Imei.1 : 861631062663422 dan Imei.2 : 8631062663430 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan foto dan video Sdri.Indri Dwi Wulandari yang bermuatan Asusila yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemegang Rekening yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Kantor Cabang Padang Sidempuan ;
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran milik Tersangka yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri kantor Cabang Padang Sidempuan ;
- 1 (satu) bendel Print Out foto Screenshoot Videocall Sdri.Indri Dwi Wulandari yang bermuatan Asusila ;
- 1 (satu) bendel Print Out bukti transaksi Transfer.

yang sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, maka ditetapkan untuk tepat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A5 warna Hitam dengan Nomor Imei.1 : 865413 041721118 dan Imei.2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865413041721100 dengan Simcard Telkomsel dengan Nomor 082352000040 yang telah disita dari saksi SUDIRIN Bin (Alm) KARTIJAN, maka dikembalikan kepada saksi SUDIRIN Bin (Alm) KARTIJAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A15 warna Hitam dengan Nomor Imei.1 : 86114 1053228250 dan Imei.2 : 861141053228243 dengan Simcard Three dengan Nomor 08970611567 yang telah disita dari saksi INDAH YUNI ANGGRAENI Binti SUDIRIN, maka dikembalikan kepada saksi INDAH YUNI ANGGRAENI Binti SUDIRIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo.Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 45 Ayat (4) Jo.Pasal 27 Ayat (4) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wendri Ansyah Harahap Alias Wendri Harahap Alias Maudy Ansyah Bin Salman Harahap** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan**" dan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman" sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wendri Ansyah Harahap Alias Wendri Harahap Alias Maudy Ansyah Bin Salman Harahap** karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna Hitam Imei.1 : 861631062663422 dan Imei.2 : 8631062663430.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemegang Rekening yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Kantor Cabang Padang Sidempuan ;
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran milik Tersangka yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri kantor Cabang Padang Sidempuan ;
- 1 (satu) bendel Print Out foto Screenshoot Videocall Sdri.Indri Dwi Wulandari yang bermuatan Asusila ;
- 1 (satu) bendel Print Out bukti transaksi Transfer.

Untuk tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan foto dan video Sdri.Indri Dwi Wulandari yang bermuatan Asusila.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A5 warna Hitam dengan Nomor Imei.1 : 865413 041721118 dan Imei.2 : 865413041721100 dengan Simcard Telkomsel dengan Nomor 082352000040.

Dikembalikan kepada saksi SUDIRIN Bin (Alm) KARTIJAN.

- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A15 warna Hitam dengan Nomor Imei.1 : 86114 1053228250 dan Imei.2 : 861141053228243 dengan Simcard Three dengan Nomor 08970611567.

Dikembalikan kepada saksi INDAH YUNI ANGGRAENI Binti SUDIRIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Jum'at, tanggal 7 Juli 2023, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Carto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Laofika Nanta., S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa pada persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H..

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Carto, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30